

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipandang penting untuk dikemukakan sebagai referensi sekaligus pembanding dalam penelitian ini, terutama sebagai aspek untuk mengetahui kebaruan dan relevansi objek kajian. Untuk itu beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan adalah beberapa penelitian nasional maupun internasional yang mengangkat temakepatuhan wajib pajak, penghindaran membayar pajak, serta teknik pemungutan pajak termasuk *self assessment system*.

Beberapa penelitian sebelumnya dikemukakan dalam tabel dan deskripsi paragraf berikut.

1. Penelitian yang dirinci oleh Famami dan Norsain (2019) ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Penelitian semacam ini merupakan kajian kuantitatif. Situs penelitian ada di KPP Pratama Pamekasan mengambil jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan 11.703. Misal 100 wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan pemahaman serta kesan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pajak pembayaran di KPP Pratama Pamekasan. *Tax amnesty*, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Itulah hasil uji simultan yang menunjukkan *Tax amnesty*, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan pada saat yang sama dan

- secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan pajak di KPP Pratama Pamekasan.
2. Penelitian yang dirinci oleh Saddang dan Sarjan (2020), bermaksud untuk memutuskan dampak sistem evaluasi diri terhadap kepatuhan individu wajib pajak dan untuk mengetahui besar *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Watampone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi fiskus dalam meningkatkan peran dan pekerjaannya untuk mengajarkan kepada masyarakat secara umum tentang kerangka dan teknik pemungutan pajak. Teknik pengambilan sampel secara purposive dengan menggunakan persamaan Slovin.
 3. Research lead Prakoso, et., al (2019) bertujuan guna melihat tingkat kesadaran dan informasi wajib pajak adil dan jujur terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pajak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam lebih mengembangkan kepatuhan wajib pajak . Objek penelitian ini adalah wajib pajak kafe di Kabupaten Banyuwangi, dengan sampel 60 rumah makan. Studi ini memanfaatkan data sekunder, khususnya dengan menyebarluaskan polling kepada wajib pajak restoran.
 4. Penelitian Perdana dan Dwirandra (2020), berencana guna melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan data primer

dalam bentuk kuesioner. Sampel penelitian menggunakan metode *stratified random sampling*.

5. Penelitian Lestari dan Wicaksono (2017), bermaksud guna menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. *Convenience sampling* dilakukan dalam penelitian ini sebagai metode. Data yang didapat berupa data primer kuesioner yang disebar di KPP Pratama Boyolali. Sampel adalah Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Boyolali yang memiliki NPWP baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang diserahkan SPT di KPP Pratama Boyolali.
6. Penelitian Misra (2019), bertujuan untuk membahas kepatuhan pajak dari tiga perspektif utama, yaitu teori tentang kepatuhan pajak, variabel penelitian yang berasal dari teori yang dikemukakan, dan model penegakan kepatuhan pajak. Umumnya teori ini dibagi menjadi 2, yaitu model *economic-deterrence* dan model fiskal dan psikologi sosial. Tulisan ini juga membahas kepatuhan pajak sebagai fenomena perilaku. Selanjutnya dijelaskan model penegakan hukum perpajakan seperti yang dikemukakan oleh Alm dan Torgler (2011) dan beberapa model usulan lainnya.
7. Penelitian Mahestyanti, Juanda, dan Anggraeni (2018), dilakukan sebagai suatu kajian untuk memahami dampak faktor (kekayaan, periode pajak, denda dan peluang *audit probability*) terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dihitung berdasarkan unit harta yang diikutsertakan dari yang seharusnya dilaporkan, nilai harta yang diikutsertakan dari yang seharusnya dilaporkan, dan keikutsertaan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui serangkaian percobaan ekonomi.

8. Penelitian yang dilakukan Asrinanda (2018) guna menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assessment system* serta kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan secara acak, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dituntut untuk mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga akan tercipta kesadaran perpajakan dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak.
9. Penelitian Hutauruk, et.,al (2020), guna menganalisa pengaruh *self assessment system* dan pengendalian pajak sebagai mediator pembayaran pajak. Penelitian ini mengambil responden dari 188 perusahaan industri menengah dan besar di Provinsi Kalimantan Timur. Pengambilan data primer melalui kuesioner menggunakan *semantic differential* dengan rentang skala tujuh. Responden yang menjawab kuesioner mencapai 95% atau sebanyak 179 perusahaan.

10. Penelitian Rombe, Poputra, Kalalo (2016) untuk menganalisis pengaruh Perilaku wajib pajak Sikap, Motivasi, persepsi serta emosi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan sistem Akuntansi. Informasi pengambilan sampel diperoleh dari internal perusahaan yaitu karyawan bagian Akuntansi . Responden yang menjawab kuesioner mencapai 71% atau sebanyak 25 karyawan dari 35 orang responden.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

UU No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah berkali-kali ditelaah kembali, yang terakhir terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007 mencirikan pajak sebagai komitmen yang diwajibkan kepada negara terutang oleh orang ataupun unsur yang sifatnya memaksa menurut UU, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan negara untuk sebanyak mungkin yang bisa diharapkan.

Menurut Waluyo (2009) pentingnya pajak ialah komitmen publik kepada negara yang terutang oleh rakyat yang wajib membayarnya menurut pedoman umum tanpa ada pencapaian yang dapat langsung ditunjuk dan alasannya adalah untuk mendukung pajak yang luas mengenai kewajiban negara untuk mengelola otoritas publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah komitmen orang perseorangan terhadap penyimpanan negara menurut undang-undang (yang bisa dilaksanakan) yang secara langsung

bisa menunjukkan harta kekayaan yang dimanfaatkan guna membayar pajak umum.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sehubungan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 bahwa pajak merupakan beban wajib pajak terhadap ekspresi yang terutang oleh individu atau unsur paksaan menurut hukum, dengan tidak mendapat balasan langsung serta dipakai sebagai keperluan negara untuk keberhasilan rakyatnya.

Mengingat pengertian pajak yang dikemukakan di atas, pada dasarnya pajak ialah pendapatan negara yang paling pokok dan terbesar untuk itu pajak tersebut sangat penting dalam memperluas perputaran masyarakat. Selanjutnya UU No. 11 Tahun 2020 terkait Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang termasuk wajib pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki kebebasan serta komitmen pajak berdasarkan pengaturan peraturan serta pedoman pajak.

Menurut Eddyono dan Chandra (2015), dan Simanjuntak dan Mukhlis (2012), ada 3 pengertian wajib pajak:

- a. Wajib pajak adalah individu yang menutupi serta melaporkan pajaknya. Banyak individu di sekitar kita percaya bahwa wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang membayar pajak. Sebetulnya menurut UU, wajib pajak punya kedudukan untuk memungut pajak. Siapa saja orang-orang yang disetujui pemungut pajak. Wajib pajak ini pemodal,

pemegang anggaran atau elemen pemerintahan yang khawatir tentang impor serta usaha produksi otomotif serta beton dan bahan-bahan tertentu yang mengumpulkan pajak dari pembeli dan lebih jauh lagi atas penawaran produk yang sangat mewah.

- b. Wajib membayar retribusi adalah orang yang mempunyai NPWP. Harapan ini berakhir keliru mengingat kewajiban membayar retribusi tidak dijamin memiliki NPWP. Wajib pajak yang membayar retribusi juga dibuat pengertian, termasuk orang yang tidak memiliki NPWP, dan NPWP ialah lanjutan dari angka yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai indikasi tanda pengenal diri ataupun kepribadian dalam menyelesaikan penagihan hak dan kewajiban pajak. Orang yang diharapkan mempunyai NPWP yaitu orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kebutuhan kewajibannya, khususnya menurut langkah-langkah untuk pokok pembayaran dan tujuan pajak, secara khusus mempunyai pertukaran atau jenis pendapatan yang dapat dibebani. Karena kebutuhan subjektif dan obyektif, wajib pajak harus mempunyai NPWP saat yang bersangkutan membayar, menyimpan, dan mengumpulkan retribusi. Tujuannya guna bekerja dengan pengumpulan informasi dan dokumentasi. Diharapkan untuk membayar retribusi yang tidak mempunyai NPWP misalnya, yaitu karyawan yang bekerja pada satu perusahaan dan mendapatkan kompensasi tanpa mencantumkan NPWP pada perusahaan tersebut. Orang itu belum disebut wajib pajak dikarenakan dia mulai membayar

serta melaporkan pajaknya melalui perusahaannya. Bagaimanapun, wajib pajak ini tidak wajib melaporkan pajak individu seperti yang diminta oleh peraturan pajak. Dengan perencanaan pajak, wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP harus dipotong lebih dari 20% dari porsi yang seharusnya ditabung.

- c. Wajib pajak ialah orang-orang yang mempunyai bayaran. Pemahaman wajib pajak yang salah yaitu banyak individu yang justru membayangkan bahwa wajib pajak hanyalah orang-orang yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bahkan orang yang membayar di bawah PTKP itu masih dianggap sebagai wajib pajak serta wajib melaporkan pungutannya

Menyinggung pedoman pajak, arti wajib pajak yaitu tiap orang yang terlibat dalam kegiatan pajak khususnya wajib pajak, pemotong pajak sertapemungut pajak. Sejak dikenal sebagai wajib pajak, seorang individu mempunyai hak serta komitmen yang harus dipenuhi. Keistimewaan dan komitmen ini dijaga oleh otoritas publik melalui UU. Komitmen wajib pajak mencakup mempunyai NPWP, membayar, menyimpan serta merinci pajak, membantu saat mengambil bagian dalam tinjauan pajak, dan lainnya. (Sumarsan, 2013). Sementara hak-hak wajib pajak mencakup hak untuk membebaskan kewajiban yang berlebihan, pilihan untuk merahasiakan kepribadian mereka, hak untuk membuat porsi dan menunda pembayaran dengan merinci alasan dan pilihan untuk dibebaskan dari komitmen pajak.

2.2.2 Kepatuhan Membayar Pajak

Teori kepatuhan telah terkonsentrasi pada sosiologi, khususnya di bidang ilmu psikologi dan ilmu sosial yang menggarisbawahi pentingnya siklus sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pribadi. Seseorang pada umumnya akan tunduk pada hukum yang dianggapnya tepat serta bisa diandalkan dengan standar batinnya (Rahayu, 2010). Ada sanksi administrasi serta sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi komitmen pajak mereka sehingga masyarakat umum sebagai wajib pajak akan memenuhi komitmen mereka. Ini terkait dengan masalah kepatuhan pajak. Kepatuhan ialah ketaatan ataupun disiplin, untuk situasi ini kepatuhan pajak disebut tanpa syarat sebagai kewajiban dalam melakukan semua pedoman pajak. Kepatuhan juga merupakan cara berperilaku yang bereputasi baik. Dengan cermat, kepatuhan bisa diartikan sebagai karya yang sesuai dengan pedoman hukum oleh individu atau asosiasi.

Dalam beberapa negara maju yang memaksa wajib pajaknya, penduduknya mendapat tunjangan dari Negara, misal tunjangan bagi yang tidak punya pekerjaan, tunjangan kesehatan gratis, pelatihan dasar gratis, transportasi yang bermanfaat, dan lainnya (Handayani dkk, dalam Primasari, 2016). Dalam hal Wajib pajak melihat bahwa negara dapat dipercaya dalam mengawasi dana serta bisa menggunakan rencana pajak yang ditentukan dari pungutan secara tepat, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat sebagai tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Kepatuhan bisa diartikan sebagai tunduk pada prinsip yang bersangkutan. Jadi ketaatan bisa diartikan sebagai ketundukan dalam menyelesaikan standar yang belum sepenuhnya ditetapkan. Menurut Famami dan Norsain (2019), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak melakukan komitmennya, dengan cara yang terlatih, sesuai dengan peraturan dan pedoman dan teknik pemungutan pajak materi. Sedangkan Rantung dan Adi (dalam Primasari, 2016) mencirikannya sebagai nilai yang akan disumbangkan seseorang (yang ditentukan dalam pedoman) yang dipakai guna mendanai konsumsi publik negara dengan tidak mendapatkan administrasi yang proporsional (kontraprestasi) dengan langsung.

Istilah kepatuhan penting mengingat fakta bahwa perlawanan akan pada saat yang sama mendorong upaya untuk menghindari pajaknya, misalnya, penghindaran pajak dan penyeludupan pajak, yang menyebabkan berkurangnya simpanan aset pajak ke dalam penyimpanan negara

Kepatuhan itu ada dua macam, secara spesifik (Rahayu dan Lingga, 2009):

- a. Kepatuhan Formal, khususnya kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara resmi sesuai dengan pengaturan peraturan pajak.
- b. Kepatuhan Material, khususnya kondisi dimana Wajib Pajak secara nyata memenuhi semua pengaturan materiil pemungutan pajak, khususnya sesuai dengan substansi dan jiwa perencanaan pajak.

Menyinggung 2 macam kepatuhan, menurut Rahayu dan Lingga (dalam Primasari, 2016), maka kepatuhan wajib pajak bisa dikenali dari kepatuhan

wajib pajak dalam mendaftar, kepatuhan untuk menyetorkan surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan menghitung dan membayar pajak yang harus dibayar, dan kepatuhan dalam membayar pembayaran kewajiban yang tidak terpenuhi.

Dalam *self assesment system* perusahaan yang bertanggung jawab mengambil bagian yang berfungsi dalam melakukan pajak membina, mengawasi dan menerapkan sanksi untuk penundaan dalam memenuhi komitmen pajak sehubungan dengan pengaturan yang diilustrasikan dalam pedoman tanggung jawab (Pohan, 2013). Kemampuan pengawasan memainkan berperan yang signifikan dalam *self assesment system*, dengan alasan bahwa tanpa ada manajemen dalam kondisi di mana tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong rendah, sehingga kerangka kerja tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka wajib pajak akan menyelesaikannya. wajib pajak mereka salah dan akhirnya pendapatan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Menurut Pohan (2013), ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk tinjauan pajak.

Pemungutan pajak tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, meskipun merupakan pekerjaan dinamis para pejabat keuangan, disisi lain keinginan wajib pajak juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan perencanaan pajak. Menurut Irianingsih (2015) Kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan pajak yang dicirikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh wajib pajak serta kegiatan keistimewaan pajaknya. Dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, tentu pendapatan negara dari daerah pajak akan terus meningkat

serta otoritas publik bisa menyelesaikan pajaknya. pendapatan dapat mencapai hasil yang paling ekstrim.

Pengetahuan wajib pajak adalah data perpajakan yang bisa dilibatkan oleh wajib pajak sebagai alasan untuk bertindak, memutuskan, atau teknik tertentu yang sesuai dengan pelaksanaan kebebasan dan komitmennya di bidang pemungutan pajak (Asrinanda, 2018). Semakin tinggi informasi tentang wajib pajak, makin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sebanding makin banyak informasi tentang pemungutan pajak yang diperoleh, wajib pajak akan makin memahami komitmen pajaknya dan selanjutnya kewenangan yang akan didapat ketika melakukan wajib pajaknya maka menyebabkan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu tanpa tekanan (Lestari dan Wicaksono, 2017; Asrinanda, 2018; dan Nirajenani dan Merkusiwati, 2018).

Kepatuhan wajib pajak seperti yang diungkapkan Rahayu (2010), menjelaskan sebagai lingkungan kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi komitmen pajak, itu tercermin dalam keadaan yang mencakup:

- a. Wajib pajak memahami atau mencoba untuk melihat setiap pengaturan dari peraturan dan pedoman pajak.
- b. Selesaikan dokumen pajak secara lengkap serta jelas
- c. Mengerjakan ukuran pajak yang tepat
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kesadaran diperlukan dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Nirajenani dan Merkusiwati (2018)

Kewaspadaan wajib pajak adalah niat jujur seseorang untuk memenuhi komitmen membayar pajak sesuai suaranya yang tenang. Evaluasi positif wajib pajak terhadap pelaksanaan kemampuan bernegara oleh otoritas publik akan menggerakkan individu mengikuti komitmennya untuk membar kewajibannya, makin tingginya kesadaran wajib pajak, makin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Cahyadi dan Jati, (2016).

Ditinjau dari pengertian kepatuhan wajib pajak atau patuh membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak yaitu suatu demonstrasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran dengan komitmen permintaan penanggung jawab oleh wajib pajak dengan membuat pembayaran dan menulis tentang ketetapan pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang menyelesaikan pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok ataupun modal sendiri sebagai modal usaha berdasarkan perencanaan pajak yang sesuai.

2.2.3 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan yaitu wujud seorang wajib pajak dalam memenuhi komitmen pajaknya berdasarkan pengaturan peraturan serta pedoman pelaksanaan pajak yang berlaku di negara. (Prakoso, et., al, 2019), berbeda dengan wajib pajak yang berpredikat sebagai wajib pajak, tidak adanya keterikatan diantara kepatuhan dengan ukuran nyata pajak simpanan yang disetorkan ke kas negara. (Perdana dan Dwirandra, 2020), karena wajib pajak terbesar pun tidak dijamin memenuhi standar sebagai wajib pajak yang konsisten (William, 2020; dan Cahyadi dan Jati, 2016), meskipun mereka menghasilkan pendapatan yang besar komitmen pada penyimpanan negara,

dengan asumsi bahwa mereka benar-benar memiliki hutang yang telah jatuh tempo atau keterlambatan pembayaran tagihan tidak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang terhormat (William, 2020). Adapun dasar kepatuhan seperti yang digambarkan dalam pemeriksaan Ariska (2016); dan Nirajenani dan Merkusiwati (2018), dan Ismail (2019), antara lain:

- a. *Indotrinasi*. Penjelasan utama yang diberikan individu pada pedoman adalah karena mereka diajarkan untuk melakukannya. Sejak remaja, orang telah diajarkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku di mata publik serta komponen sosial lainnya.
- b. *Habituation*. Sejak muda mereka telah mengalami proses sosialisasi, setelah beberapa waktu berubah menjadi kecenderungan untuk tunduk pada prinsip-prinsip yang ada.
- c. *Utility*. Pada dasarnya, orang cenderung hidup dengan tepat dan konsisten, namun apa yang cocok dan efisien untuk satu individu tidak dijamin tepat dan sistematis untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memiliki norma tentang kesesuaian dan kepatuhan, standar ini adalah aturan atau proporsi perilaku dan diketahui, secara umum. Dengan cara ini, salah satu variabel yang membuat individu tunduk pada standar adalah akibat langsung dari prinsip-prinsip.

Group identifikasi. Salah satu alasan mengapa seseorang tunduk pada standar adalah dengan alasan bahwa penyerahan itu adalah metode untuk berhubungan dengan kelompok. Seseorang tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam kelompok bukan karena menurutnya kelompok paling

dominan daripada kelompok lain, namun karena ia ingin berhubungan dengan kelompok sebelumnya. Terkadang seseorang path pada kaidah kelompok lain, sebab dia perlu berhubungan dengan kelompok berikutnya.

Indikator wajib pajak yang setuju sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, berarti Wajib Pajak yang Konsisten yaitu wajib pajak yang memenuhi prasyarat :

- a. Tepat waktu dalam menyajikan SPT Tahunan selama 3 tahun terakhir. Menyerahkan SPT Berkala yang terlambat pada tahun pajak Januari hingga November adalah kira-kira 3 periode pajak untuk tiap jenis pajak serta sedang berlangsung, menyajikan SPT Berkala Terlambat tidak melewati batas waktu akomodasi.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar untuk berbagai pajak, kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan untuk memperkenalkan atau mengakui pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah ditolak karena melakukan kesalahan di bidang pemungutan pajak selama 10 tahun terakhir.
- d. Wajib pajak dengan laporan keuangannya selama 3 tahun sebelumnya ditinjau oleh akuntan publik dengan pajak yang tidak memadai, atau pajak dengan pengecualian selama itu tidak mempengaruhi manfaat atau kemalangan yang tersedia.

2.2.4 Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan membayar pajak, menurut beberapa laporan penelitian terdapat beberapa faktor sebagaimana dilaporkan dalam penelitian Ariska (2016); dan Nirajenani dan Merkusiwati (2018), sebagai berikut.

- a. Faktor Kesadaran pajak. Kesadaran pajak ini tidak sama dengan pengabdian tanpa dasar. Semakin berkembang individu dan semakin berkembang otoritas publik, semakin tinggi kesadaran kewajiban, namun sekali lagi individu akan menjadi lebih mendasar, namun tidak menegur kehadiran pajak itu sendiri sebagai instrumen, seperti di masa lalu, namun kritis terhadap materi di bidang pemungutan pajak.
- b. Faktor petugas pajak. adalah pihak yang harus menegakkan aturan pajak. petugas pajak yang bertanggung jawab harus bijaksana dan mendukung serta sederhana untuk berinteraksi dan bekerja dengan tulus. Salah satu variabel yang mempengaruhi apakah insipirasi wajib pajak terpengaruh oleh mentalitas pajak, yaitu sesuai dengan pedoman yang berlaku bahwa setiap petugas pajak harus memiliki sikap yang adil, cakap, berpikir, berkepada dingin, bisa menerima atau tidak sombong, dan harus menjauhi demonstrasi tidak terpuji yang menunjukkan kesan yang menunjukkan profesionalitas petugas pajak
- c. Pajak Faktor Hukum. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012), peraturan pajak adalah keseluruhan susunan pedoman yang memuat kedudukan otoritas publik untuk mengembalikan kekayaan seseorang dan menyerahkannya ke masyarakat melalui penyimpanan negara. Menurut

pengertian hukum, setiap penduduk dianggap untuk mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur masalah pemungutan pajak. Untuk mengetahui pedoman pajak, Anda dapat meminta data dan klarifikasi dari ahli pajak atau pejabat pajak sebagai bagian dari pelatihan dan kemampuan administrasi.

- d. Faktor sikap rasional, adalah pemikiran wajib pajak tentang keuntungan dan kerugian dari memenuhi komitmen pajaknya, yang ditunjukkan oleh pemikiran wajib pajak terhadap dana dalam hal ia tidak memenuhi wajib pajaknya dan bahaya yang akan muncul di kemudian hari kemungkinan dia membayar dan tidak membayar pajaknya.

Faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain tidak adanya kesadaran akan pemenuhan komitmen sebagai wajib pajak, kekecewaan publik terhadap administrasi publik, tidak adanya pemahaman pedoman pajak, dan pembangunan kerangka kerja miring (Arifki dan Azmi, 2020). Seorang wajib pajak yang mendukung kegiatan kepatuhan perpajakan, pada umumnya akan melakukan gerakan kepatuhan perpajakan. Sebaliknya wajib pajak yang berperilaku negatif atau tidak menjunjung tinggi kegiatan kepatuhan perpajakan, akan mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan gerakan kepatuhan perpajakan (Saidi, 2017).

Untuk menyelesaikan kewajiban kewajiban dengan baik, tiap wajib pajak memerlukan pemahaman yang memadai tentang peraturan dan gagasan pajak. Pemahaman dan informasi tentang pedoman pajak akan membangun kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan pajak. Dikarenakan wajib pajak

yang selama ini paling memahami pedoman pajak sebagian membayangkan bahwa lebih pintar membayar dibandingkan menanggung beban sanksi (Handayani et al, 2012).

Hal ini ditunjukkan dengan berbagai investigasi, antara lain Hardiningsih dan Yulianawati (Primasari, 2016), Handayani, dkk (Primasari, 2016), Pravitasari dkk (Primasari, 2016), Ananda, Kumadji dan Husaini (Primasari, 2016). Hardiningsih dan Yulianawati (Primasari, 2016) dan Handayani dkk (Primasari, 2016) mengatakan pemahaman wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Daripada hasil penelitian oleh Pravitasari dkk (Primasari, 2016) dan Ananda (Primasari, 2016) mengatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Komponen selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin luas informasi dan semakin tinggi derajat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menutupi pungutan. Hal ini dibangun dari penelitian Ananda (Primasari, 2016), yang mengatakan sosialisasi pungutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.3 Perilaku Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Perilaku Wajib Pajak

Cara berperilaku wajib pajak ialah kualitas wajib pajak yang tercermin dari cara hidup, sosial serta ekonomi yang tercermin dalam tingkat kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan masalah (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 141). Kotler dan Keller (2012:151) mengatakan Perilaku ialah penyelidikan

mengenai bagaimana orang, kelompok serta asosiasi memilih, membeli, menggunakan, serta bagaimana barang, jasa, pemikiran, ataupun pertemuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Dieta Kusumaningtyas (2011: 34) cara berperilaku wajib pajak merupakan reaksi atau tanggapan luar biasa dari seorang individu atau unsur (perusahaan) yang dihubungkan dengan kepatuhan, dimana individu atau substansi (perusahaan) telah memenuhi komitmennya di bagian pemungutan pajak secara subjektif atau objektif.

Berdasarkan pengertian diatas bisa diduga bahwa cara berperilaku wajib pajak dapat dikatakan sebagai sifat wajib pajak yang telah memenuhi komitmennya dalam bagian emosional dan objektif pemungutan pajak yang tercermin dari cara hidup, sosial serta ekonomi yang tercermin dalam tingkat kesadaran mereka membayar pajak.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Berikut merupakan faktor yang bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dari sisi: (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141)

1. Budaya
2. Sosialisasi
3. Ekonomi

Sesuai Bilson Somario (2004:6) terhubung dengan faktor budaya, khususnya rencana kualitas dasar, kebijaksanaan, keinginan dan cara berperilaku yang diperoleh dari individu dari masyarakat umum, keluarga dan perusahaan

penting lainnya, yang diingat untuk budaya ini adalah perubahan budaya serta nilai-nilai dalam keluarga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2018) merujuk pada kelebihan mendasar wajib pajak yang dimaksud, antara lain: kejujuran berpikir, berbicara dan bertindak dengan benar. dan tepat; Synergy adalah membangun dan menjamin koneksi internal yang bermanfaat dan asosiasi yang produktif dengan mitra untuk menciptakan karya yang berharga dan berkualitas; dan akhirnya, kesempurnaan adalah terus-menerus melakukan upaya untuk bekerja di semua bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Sementara itu, dari sisi sosial, yang tersirat adalah susunan yang cukup tahan lama dan terorganisir di masyarakat umum yang individunya mempunyai kualitas, minat, serta perilaku yang sama, kelas sosial diperkirakan sebagai campuran pekerjaan, pendapatan, sekolah, kekayaan, sert faktor yang lainnya, kelas sosial menunjukkan kecenderungan barang dan merek yang berbeda.

Selain itu, dari faktor ekonomi dapat dimaknai oleh Bilson Somario (2004:6) bahwa variabel keuangan dihubungkan dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi tenaga kerja dan produk yang dia beli. Dengan demikian, pengiklan dapat membedakan tandan terkait pekerjaan yang mempunyai minat yang lebih baik dari barang dan jasanya.

Sesuai Adler H. Manurung, R.F.C dalam (Lusiana, 2019) Tanda-tanda perilaku wajib pajak meliputi :

- 1) Tingkat Kerumitan

Sebuah Peraturan Semakin membingungkan pedoman pajak saat ini, semakin besar kemungkinan untuk menjauh dari mereka. Karena pajak untuk persetujuan tinggi.

2) Kurangnya Sosialisasi Peraturan

Tidak adanya sosialisasi/pemberitahuan perubahan pedoman penanggung jawab menyebabkan wajib pajak ingin mencari perubahan pedoman pajak terbaru secara efektif.

3) Berat atau ringan sanksi perpajakan

makin berat sanksi pajak yang dikenakan, wajib pajak akan lebih sering mengambil sikap moderat dengan tidak mengabaikan perencanaan pajak material. Di sisi lain, semakin ringan persetujuan atau bahkan kekurangan persetujuan atas pelanggarannya yang dilakukan oleh wajib pajak, kecenderungan untuk mengabaikan akan semakin menonjol.

4) Moral masyarakat

Kualitas etika masyarakat umum ini akan memberi variasi tersendiri dalam menentukan kepatuhannya serta kesadaran masyarakatnya dalam melaksanakan kebebasan dan komitmen pemungutan pajaknya.

2.4 Self Assessment System

2.4.1 Azas Pemungutan Pajak

Standar aturan adalah sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai dasar, pendirian untuk memahami suatu masalah. Pemilahan pajak harus didasarkan pada aturan yang merupakan tindakan untuk memutuskan apakah pemilahan pajak itu adil. Pohan (2014) mengemukakan 4 standar pajak bermacam-macam

yang disebut Empat Maksim atau Empat Kanon dengan penggambaran yang menyertainya:

- a. Ekualiti atau Ekuitas. Pajak harus adil dan tidak memihak, misalnya dipaksakan pada orang-orang pribadi atau subjek pajak relatif terhadap kemampuannya untuk menutupi pajak dan juga diimbangi dengan keuntungan atau bayaran yang diterima atau dinikmati di bawah jaminan pemerintah.
- b. kepastian. Pajak tersebut tidak diselesaikan secara sembarangan, yang diharapkan sehingga pajaknya harus jelas bagi seluruh wajib pajak dan seluruh wilayah setempat dan secara positif sulit diatur atau diperpanjang. Kepastian tersebut mengandung makna:
 - 1) Harus yakin, siapa yang seharusnya dibebani (Subjek Pajak)
 - 2) Harus yakin, apa alasan pengajuan pungutan yang membebani Subyek.
 - 3) Harus yakin, berapa yang harus dibayar dengan pengaturan pajak pajak (Tax Rate)
 - 4) Harus yakin, berapa pajak yang harus dibayar (Tax Procedure)
- c. Kenyamanan. Dalam memungut pajak, otoritas publik harus fokus pada waktu yang memudahkan wajib pajak. Misalnya: bagi petani sudah menuai padinta, bagi pekerja setelah mendapat kompensasi atau upah lain (bunga simpanan, bonus, keuntungan, dll). Saat ini waktu yang baik dan tepat ini dikenal dengan mengumpulkan pajak di sumbernya (menaikkan pajak di sumber) yang menyiratkan bahwa berbagai pajak oleh otoritas

publik diselesaikan sambil mendapatkan tingkat pembayaran, hadiah, keuntungan, pendapatan toko.

- d. Ekonomi. Dalam melakukan pemungutan pajak, pajak pungutan untuk kantor pajak dan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Bagi wajib pajak, mereka harus sebijaksana mungkin agar pajak pengumpulan pajak lebih besar. menonjol dari pajak-pajak yang dikumpulkan.

2.4.2 Jenis Pajak

Ada beberapa macam pajak yang dibebankan oleh otoritas publik kepada masyarakat umum atau wajib pajak, yang bisa dicirikan dari sifat, instansi pemungut, item pajak dan subjek pajak.

- a. Macam-Macam pajak Berdasarkan Sifat. Dilihat dari kecenderungannya, beban dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:
 - 1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*). ialah kewajiban yang mungkin diberikan kepada wajib pajak saat menyelesaikan acara ataupun kegiatan tertentu. Jadi pajak tidak langsung tidak bisa dikumpulkan secara tiba-tiba, namun harus dikumpulkan ketika terjadi peristiwa ataupun kegiatan tertentu yang membuat komitmen menyelesaikan pajak. Misalnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dimana pajak ini mungkin diberikan dengan asumsi wajib pajak menjual barang mewah.
 - 2) Pajak Langsung (*Direct Tax*). adalah pajak yang diberikan sewaktu-waktu kepada wajib pajaknya berdasarkan surat pajak pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Surat pajak pajak memuat berapa pajak yang harus

dikeluarkan oleh wajib pajak. Tuntutan langsung harus ditanggung oleh seseorang yang merupakan wajib pajak dan tidak bisa dipindahkan ke pihak lainnya. Misalnya: Pajak Bumi dan Pendapatan (PBB) dan ketetapan tahunan.

- b. Jenis Pajak Berdasarkan Badan Pemungutnya. Dilihat dari susunannya, pungutan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:
 - 1) Pajak Daerah (Lokal). adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah yang ada di sekitarnya dan dibatasi secara eksklusif untuk orang-orang terdekat itu sendiri, baik yang dituntut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Daerah Tingkat I. Misalnya pajak penginapan, pajak hiburan, pajak makan, pajak mesin kendaraan, BPHTB, PBB serta pajak lainnya
 - 2) Pajak Negara (Pusat). adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat melalui instansi terkait, khususnya DJP. Misalnya: PPN, PPh, PPnBM, kewajiban bermaterai.
- c. Macam-Macam pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak. Berdasarkan pasal dan subjeknya, pajak dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu :
 - 1) Pajak Objektif. adalah pajak yang dipungut berdasarkan barang tersebut. Misalnya: pajak masuk, pajak kendaraan bermotor, pajak meterai, dan lain-lain.
 - 2) Pajak Subyektif. adalah pajak yang diambil berdasarkan subjek. Model menggabungkan pajak lokal dan pajak tahunan. Semua perusahaan yang

terkait dengan pajak fokus, diselesaikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Layanan Konsultasi dan Konseling Pajak (KP2KP), Kanwil Ditjen Pajak dan Kantor Pusat Ditjen Pajak, untuk sementara perusahaan yang terkait dengan pajak terdekat diselesaikan di Kanwil Ditjen Pajak atau Kanwil DJP yang berada di bawah lingkungan pemerintah.

2.4.3 Sistem Pungutan Pajak di Indonesia

Ada tiga kerangka pemilahan pajak yang telah dilakukan di Indonesia, lebih jelasnya sebagai berikut (Sumarsan, 2013):

- a. Sistem Pajak Resmi (dijalankan sampai tahun 1967) official assesment system adalah strategi pemungutan pajak di mana kekuasaan untuk memutuskan berapa banyak pajak yang terutang ada pada pengumpul pajak (fiskus), untuk situasi ini Direktur Jenderal Pajak.
- b. Semi *Self Assessment System and With Holding System* (dilaksanakan pada tahun 1968-1983):
 - 1) *Self Assessment System*, khususnya strategi untuk pemungutan pajak di mana posisi untuk memutuskan berapa banyak paja yang harus dibayar terletak pada wajib pajak bersama dengan pemungut pajak.
 - 2) Dengan sistem holding lebih tepatnya strategi pembagian pajak di mana posisi untuk menentukan pajak besar yang harus dibayar bukanlah pajak wajib dan bukan pejabat pajak, tetapi orang luar yang didelegasikan.

- c. Sistem Pajak Mandiri Penuh (dilaksanakan dari 1984 hingga saat ini). *Self Assessment System* ialah strategi pemungutan pajak yang mempunyai opsi untuk menghitung dan memutuskan berapa banyak kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.4.4 Penerapan *Self Assessment System*

Ekspansi pendapatan retribusi pemerintah ini terkait dengan perubahan pajak yang dimulai pada 1984, dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru, termasuk UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ini diikuti oleh perubahan pajak berikutnya pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada 2000

Perubahan penting dalam UU ialah sistem pemungutan pajak, dari sistem *official assesment*, yang memberi wewenang pajak kekuatan untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar, hingga *self assesment system*, yang memberi otoritas, kepercayaan serta kewajiban kepada wajib pajak. menghitung, mengerjakan, membayar serta melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan (Arifki dan Azmi, 2020).

Self assesment system ialah sistem pungutan pajak yang menyetujui wajib pajak untuk memutuskan berapa banyak kewajiban yang harus dibayar. Wajib pajak umumnya tidak dilihat sebagai artikel dalam *self assesment system*, namun merupakan subjek yang harus didorong dan dikoordinasikan untuk mengetahui tentang pemenuhan komitmen negaranya (Asrinanda, 2018).

Harahap (Asrinanda, 2018) mengungkapkan *self assesment system* membawa misi dan hasil dari perspektif yang berkembang (kesadaran) wajib pajak untuk membayar beban dengan sengaja.

Mengingat beberapa arti yang masuk akal dari *self assesment system* yang dikemukakan, cenderung dianggap bahwa penggunaan *self assesment system* ialah sistem pungutan pajak yang memaksa jaminan berapa banyak pajak yang harus dikeluarkan dibayar oleh wajib pajaknya secara bebas. Orang mungkin mengatakan bahwa wajib pajak memainkan peran yang berfungsi dalam bekerja serta membayar dan merinci pajak mereka.

2.5 Tax Planning (perencanaan pajak)

2.5.1 Tax Avoidance (Grand Theory)

Sebagian besar *tax avoidance* dan *tax evasion* sama-sama disinggung sebagai pelanggaran dalam pemungutan pajak, dan yang mengakui penghindaran pajak dan penyeludupan pajak adalah dari sisi legalitasnya (Nurchalis, 2018). penghindaran pajak bersifat melawan hukum (Nurchalis, 2018; dan Yasha, dan Setiabudhi, 2021). Akibatnya, ada pilihan untuk beralasan bahwa perbedaan antara keduanya adalah mengenai keabsahan, sementara dari sisi yang berlawanan keduanya masih menentang peraturan dan pedoman yang ada di Indonesia. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh wajib pajak ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum diberikan serta implikasinya wajib pajak yang melakukan praktik keengganan pungutan tidak menjunjung alasan penetapan peraturan perpajakan (Yasha, dan Setiabudhi, 2021) .

Penghindaran pajak sendiri merupakan pelanggaran dalam pemungutan pajak melalui penyelesaian konspirasi penghindaran pajak yang berencana guna meringankan pajak perpajakan dengan mencari serta memanfaatkan klausul pelarian dalam pengaturan pembebanan di suatu negara. Pada dasarnya penghindaran pajak ini memiliki sifat yang sah dikarenakan mengabaikan perencanaan pajak, namun berdampak negatif terhadap penerimaan pajak masuk suatu negara, khususnya di Indonesia.

Dalam penghindaran pajak, otoritas publik telah memberikan pengaturan untuk mengalahkan tindakan penghindaran pajak, misalnya, terhadap pengaturan kapitalisasi kecil, untuk lebih spesifik upaya wajib pajak untuk mengurangi pajak perpajakan dengan memperluas modal dan tidak memperluas uang untuk memiliki opsi untuk membebaskan pajak pendapatan dan mengurangi keuntungannya (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Hal ini diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan Dengan Tujuan Akhir Penghitungan Pajak Penghasilan (Nurchalis, 2018).

Sesuai dengan penghindaran pajak master Kessler (Yasha dan Setiabudhi, 2021) ini dipisahkan menjadi 2 bagian, khususnya penghindaran pajak yang diizinkan serta penghindaran pajak yang tidak diizinkan. Penghindaran pajak yang diizinkan ini memiliki desain yang layak, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak menyelesaikan transaksi palsu. Lagi pula, penghindaran pajak yang tidak diizinkan memiliki alasan yang buruk, berharap untuk menghindari pajak serta mengelola transaksi curang. Ronen Palan (Yasha

dan Setiabudhi, 2021), menyatakan bahwa suatu tindakan yang seharusnya menjadi penghindaran pajak misalnya, wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari terutangnya menggunakan pemahaman hukum, wajib pajak tersebut untuk pajak yang terutang menjadi dipaksakan untuk keuntungan yang sudah ada serta bukan keuntungan yang harus didapat serta wajib pajak dengan sengaja menunda pembayaran pajak yang terutang.

Penyelundupan pajak sendiri ialah pelanggaran pemungutan pajak dalam menyelesaikan rencana Penyelundupan pajak yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi berapa pajak yang harus dibayar, berbagai wajib pajak tidak membayar pajaksama sekali yang seharusnya dibayar melalui tanda-tanda yang melanggar hukum (Nurchalis, 2018). Misalnya, dalam kasus penghindaran pajak yang biasa terjadi, misal wajib pajak tidak melaporkan sebagian ataupun seluruh pendapatannya kepada SPT, membebaskan pajak yang tidak boleh dikurangi untuk membayar untuk membatasi pajak perpajakan, dan menggelembungkan pajak di suatu tempat. dibuat cara.

Penyelundupan pajak sering disebut sebagai Penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja mengurangi berapa banyak pajak yang harus dibayar dan dalam hal apapun, melepaskan komitmen terhadap beban kompensasi 2018 secara tidak sah (Nurchalis). Mengungkap Investopedia, Wajib Pajak dianggap telah menyelesaikan Penyelundupan pajak dengan asumsi mereka sengaja menyembunyikan sumber daya atau mengendalikan informasi Wajib Pajak untuk mencoba tidak membayar pajak (Nurchalis, 2018).

Sesuai Defiandry Taslim (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016), bahwa Penyelundupan pajak adalah upaya kecil untuk mengurangi berapa banyak pajak yang harus dibayar atau dengan demikian menggeser pajak pajak yang terutang dengan menyalahgunakan perencanaan pajak yang sesuai. melihat perbedaan antara penghindaran pajak dan Penyelundupan pajak, jelas keduanya mengabaikan perencanaan pajak yang relevan di suatu negara, khususnya di Indonesia yang telah memberikan strategi untuk menangani tindakan penghindaran dan Penyelundupan pajak.

2.5.2 Penyusunan *Tax Planning*

Tax planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak adalah pekerjaan untuk mengurangi ataupun menjadikan suatu pajak dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar pajak yang seharusnya dibayarkan untuk negara tidak lebih dr jumlah yang sesungguhnya (Hantoyo, Kertahadi, and Handayani, 2016). Perencanaan pajak yang dimaksud sangat mungkin merupakan hal utama yang harus dilakukan perusahaan mengingat pada dasarnya pajak merupakan beban yang bisa menurunkan laba bersihnya. Maka dengan melakukan perencanaan pajak, sebuah perusahaan bisa mengurangi sebagian besar, jika tidak semua, hubungan dengan semua bahaya pemberontakan pajak yang akan sangat membatasi kewajiban pajak yang tidak terduga. Menurut William (2020), Perencanaan Pajak adalah pekerjaan wajib pajak untuk membantu membebaskan dana cadangan pajak melalui metodologi penghindaran pajak secara metodis sesuai pengaturan materi Undang-Undang Perpajakan.

Biasanya sesuatu yang selesai di tangan pengurus akan selesai sementara masih mengacu pada pedoman pajak yang bersangkutan atau legal (Pohan, 2013). legal ialah gerakan yang dilakukan untuk menghemat pajak menggunakan hal-hal yang tidak ditahan serta tidak diarahkan dalam UU sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau UU Perpajakan yang bersangkutan (Sumarsan, 2013).

Tidak kurang dari 3 target untuk menyelesaikan gerakan perencanaan pajak ini, secara khusus ditentukan untuk membatasi sebagian pajak yang perusahaan keluarkan untuk membayar beban maka pajak yang dikeluarkan lebih efektif, untuk menghitung serta menyiapkan pembayaran pajak sehingga sebanding pedoman pajak materi untuk membatasi pengembangan persetujuan ataupun denda yang bisa membangun konsumsi pajak perusahaan, dan perencanaan pajak ini dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajak melainkan mengarahkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Pohan (2013), mengartikan bahwa perencanaan pajak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *National tax planning*, yang dalam pelaksanaannya sepenuhnya diarahkan oleh peraturan dalam negeri. Dalam perencanaan pajak publik, ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang baru memiliki bisnis di Indonesia atau perusahaan semacam itu yang melakukan pertukaran dengan wajib pajak dalam negeri.

b. *International Tax Planning* yang dalam pelaksanaannya secara umum dianggap biasa dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai aktivitas atau perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perencanaan pajak di seluruh dunia, sebagian besar diselesaikan jika wajib pajak mengelola transaksi dengan wajib pajak asal maupun dengan wajib pajak asing dan harus didasarkan pada hukum atau penyelesaian pajak atau kesepakatan pajak terkait (William, 2020). Bagaimanapun, bagi suatu perusahaan yang menyelesaikan Perencanaan Pajak ini, perusahaan tersebut harus memiliki pilihan untuk memahami prasyarat yang terdapat dalam Perencanaan Pajak ini, khususnya antara lain apakah perusahaan yang akan melakukan gerakan Perencanaan Pajak ini tidak diperbolehkan untuk mengabaikan pedoman pajak yang bersangkutan karena, dalam hal terjadi pelanggaran maka akan merupakan pertaruhan bagi wajib pajak yang benar-benar membuat perencanaan pajaknya gagal dan mungkin dapat menyebabkan denda dan sanksi pajak lainnya, tidak diperbolehkan untuk mendistorsi bukti pendukung atau keterangan lain yang ada yang dapat digunakan untuk menutupi pajak, dan perlu diperhatikan bahwa tindakan Perencanaan Pajak ini dapat masuk ke dalam bisnis mengingat bagaimanapun melakukan Perencanaan Pajak akan melemahkan masing-masing penyelenggara pajak itu sendiri (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Prosedur Perencanaan Pajak bisa ditentukan terlebih dahulu dengan memikirkan objek Pajak Badan. Sebagaimana diketahui, objek pajak masuk

suatu badan biasanya berupa PPh, PPnBM atau BPHTB, tergantung pada perluasan dan keperluan usahanya. (William, 2020).

Macam-macam Perencanaan Pajak yang dikemukakan oleh Yasha dan Setiabudhi (2021), antara lain:

- a. *Tax planning domestik*, merupakan pajak yang bergantung pada UU Dalam Negeri, mengingat Wajib Pajak baru mempunyai usaha atau melalui bursa di Indonesia.
- b. *International Tax Planning* di seluruh dunia yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai aktivitas usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Perencanaan Pajak ini juga selesai dengan asumsi Wajib Pajak mengelola transaksi dengan Wajib Pajak yang tumbuh di dalam dan yang tidak dikenal. Daripada mengatur pajak umum atau yang dikembangkan sendiri yang diarahkan oleh hanya peraturan dalam negeri, perencanaan pajak global juga harus fokus pada peraturan atau perencanaan pajak negara yang bersangkutan

Cenderung beralasan bahwa Perencanaan Pajak merupakan tahapan terpenting dalam pengurusan dalam perusahaan (Wajib Pajak Badan).

Pembayaran pajak harus diatur dengan baik sehingga tidak ada pemborosan. Selain itu, harus selesai sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Pelaporannya harus diatur agar sangat baik dapat selesai secepat mungkin. Wajib pajak yang merasa kurang mengetahui pedoman pajak dan pengaturan, dan perusahaan dapat melakukan pengaturan beban (*Tax Planning*) dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak.

2.5.3 Pertimbangan Menyusun *Tax Planning*

Strategi Perencanaan Pajak terhubung dengan objek pajak perusahaan sesuai Pohan (2013); dan William (2020) antara lain:

- a. *Tax saving*, adalah pekerjaan untuk memuluskan pajak perpajakan melalui pilihan pengenaan beban pajak elektif dengan pajak yang lebih rendah. Melalui *tax saving*, perusahaan menjadi lebih spesifik dalam mengendalikan protes pajak yang ditakdirkan untuk dibebankan atau mengurangi beban pajak. Contoh penggunaan *tax saving* adalah sebagai berikut.
 - 1) Penukaran natura menjadi upah pekerja yang akan berdampak pada pengurangan PPh Badan dan dampak perluasan PPh 21.
 - 2) Merekomendasikan angka pengenal importir (API) untuk PPh 22 untuk menaikkan pajak dana cadangan sebesar 5%.
- b. *Tax avoidance* ialah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan menurunkan pajak pajak ataupun menjauhi pungutan secara sah (tidak menyalahgunakan undang-undang). Memanfaatkan ketentuan dalam peraturan dan pedoman pajak, penghindaran pajak harus dimungkinkan dengan menjauhi pengenaan pajak non-perpajakan. Contoh penerapan *tax avoidance* yaitu.
 - 1) Menetapkan Badan Usaha lain sebagai fokus pendapatan dan manfaat untuk mengurangi lapisan pajak pajak pribadi terbesa

- 2) Untuk bantuan pemerintah pekerja, Anda dapat membagikan aset dalam bentuk barang jika memiliki keinginan untuk memberikan keuntungan tambahan atau hadiah. Mengingat pemberian natura kepada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan sebagai objek PPh Pasal 21.

Demikian penjelasan lengkap tentang *Tax Planning* dan metodologi yang dapat dilakukan. Cenderung dianggap bahwa wajib pajak memiliki pilihan untuk membatasi pemenuhan komitmen pajaknya dengan cara yang lebih sah, khususnya dengan melakukan perencanaan pajak. Kemudian dalam menyelesaikan perencanaan pajak, jelas ada syarat yang harus dipenuhi (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Keadaan tersebut antara lain

- a. Tidak meleset dari pedoman perpajakan. Apabila menyalahgunakan pengaturan pemungutan pajak, akan membahayakan Wajib Pajak. Hal ini dapat merusak hasil Perencanaan Pajak.
- b. Bukti pertukaran dan informasi yang berbeda tidak imajiner (seperti yang ditunjukkan oleh keadaan asli)
- c. Dapat dikenal pada premis bisnis dan pajak. Ini terkait erat dengan persiapan perusahaan secara umum. Jika pelaksanaan Perencanaan Pajak tidak berjalan, itu akan melemahkan pengaturan yang sebenarnya.
- d. *Tax planning* adalah program yang diadakan oleh otoritas publik untuk membatasi beban secara sah. *Tax planning* harus dimungkinkan melalui beberapa teknik.


Dalam *tax avoidance*, otoritas publik telah memberikan pengaturan untuk menaklukkan tindakan penghindaran pajak, seperti pengaturan pada

musuh kapitalisasi yang sedikit, khususnya upaya oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak perpajakan dengan memperluas kredit dan tidak menambahkan arus kas untuk memiliki opsi membebaskan pajak pendapatan dan mengurangi keuntungan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Hal ini diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan Dengan Tujuan Akhir Perhitungan Pajak Penghasilan (William, 2020; dan Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Sementara itu, dalam penghindaran pajak, DJP sebagai ahli pajak di Indonesia melakukan pemolisian terhadap para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak, seperti penegakan hukum ringan berat, (Kertahadi, dan Handayani, 2016). Penegakan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran manajerial terhadap peraturan, khususnya dalam bentuk bunga atau denda. Sementara penegakan hukum berat yang dipaksakan atas pelanggaran yang didakwakan, persetujuan yang dipaksakan adalah sanksi pidana.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, *self assessment system* dan *Tax Planing* terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM. Analisis perilaku wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system* dan *Tax Planning* dalam penelitian ini menerangkan mengenai efek dari perilaku Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak.

Berkenaan dengan deskripsi alur berpikir tersebut, maka dapat digambarkan kerangka alur pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.6.1 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak yang akan diteliti adalah variabel perilaku yang terdiri dari sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan emosi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Kepatuhan membayar pajak memberikan gambaran tentang kesadaran yang dimunculkan dalam bentuk tindakan seseorang sebagai wajib pajak untuk mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010). Sebagai bentuk perilaku, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari persyaratan tentang perpajakan yang ditetapkan, baik pajak perorangan maupun pajak badan.

Perilaku dalam hal perpajakan memberikan tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian diantara perilaku wajib pajak dengan kepatuhan wajib

pajak terhadap pembayaran pajaknya (Yanto, 2020). Penelitian yang dilaporkan Widyaningtyas (2019), membuktikan bahwa perilaku wajib pajak memberikan gambaran atas bentuk tindakan seseorang atau pelaku usaha dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pembayaran. Perilaku tersebut memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Demikian pula penelitian yang disampaikan Segara (2021), perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Demikian pula dalam penelitian Purwanto, Sulaeha, dan Safira (2018), menjelaskan perilaku wajib pajak mengarahkan seseorang wajib pajak untuk menghindari suatu sanksi administrasi atau sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka asumsi yang dapat dibangun dari hipotesis ini adalah:

H1 : Perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

2.6.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *self assessment system* merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan dan membayarkan pajaknya. Dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan dan kepercayaan pada para wajib pajak untuk melaporkan keuangan usahanya beserta kewajiban pajaknya

(Ariska, 2016). Penelitian yang dilaporkan Prakoso, et.,al (2019), menjelaskan bahwa penerapan *self assessment system* memberikan kemudahan dan memotivasi para wajib pajak badan untuk mematuhi perpajakannya.

Sistem menghitung pajaknya sendiri atau *self assessment system* yang memiliki keterkaitan atau mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak relatif cukup banyak dikaji dalam berbagai penelitian, seperti yang dikemukakan Nirajenani dan Merkusiwati (2018), memberikan kesimpulan bahwa *self assessment system* memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dalam penelitian Larassati (2019), menyimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pengelola UMKM untuk melaporkan SPT.

Self assessment system, dalam penghitungan dan penganggaran pajak yakni pengusaha menghitung dan melaporkan sendiri keuangan usahanya yang hal ini akan dikaji dari nilai omzet yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tanggapan pelaku usaha di sektor UMKM yang dimaksudkan akan merefleksikan sikap dan itikad pelaku usaha wajib pajak untuk membayar pajak secara patuh, sikap yang disampaikan dalam pendapat yang dapat dijadikan gambaran bahwa pelaku usaha wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk membayar pajak atas perolehan hasil usaha terkena pajak. Tanggapan pelaku usaha terhadap *self assessment system* tersebut akan dapat dikaji dari aspek subjektif (emosi dan pengalaman) dalam

melakukan pembayaran pajak, dan dari aspek objektif (kesadaran dan manfaat) yakni pengetahuan tentang kewajiban dan motivasi dalam membayar pajak, serta manfaat dari membayar pajak. Kedua aspek tersebut nantinya akan dijadikan prediktor untuk mengetahui atau mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah:

H2 : *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

2.6.3 Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perencanaan Pajak adalah suatu perkiraan yang mengatur pembayaran pajak, merinci SPT jangka waktu serta SPT tahunan dan dampaknya terhadap pembayaran pajak yang diungkapkan melalui pintu masuk DJP Online. (Sari, 2021). Ada orang yang kemudian menyiasatinya dengan cara yang melanggar hukum namun ada juga orang yang tetap fokus sesuai aturan pajak yang sesuai. Salah satu cara yang paling menonjol untuk mengurangi berbagai pajak pemerintah yang tidak perlu adalah melalui perencanaan pajak (Pujiwidodo, 2017).

Metodologi Perencanaan Pajak dapat diterapkan dengan terlebih dahulu memikirkan objek Pajak Badan. Sebagaimana diketahui, objek pajak suatu substansi usaha meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan atau Pajak Papajkn Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tergantung pada

derajat dan kebutuhan usahanya sebagai jenis kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya

Mengingat penggambaran dan hasil dari ulasan, itu cenderung membuat anggapan bahwa hipotesis ini adalah:

H3 : *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.